

STUDI HADIS MUSLIM (KASUS HADIS MAUQUFTENTANG PRAKTIK NIKAH MUT'AH PADA MASA SAHABAT)

Muhammad Fauzhan 'Azima, Edi Safri, Zulfikri

UIN Imam Bonjol Padang

E-mail: fauzanjambak@gmail.com

Abstrak

Sebagai hadis yang bersumber dari sahabat, hadis *mauquf* tidak selalu seirama dengan hadis Nabi (hadis *marfu'*). Terkadang muatan hadis *mauquf* terlihat bertentangan dengan matan hadis *marfu'*. Pada bab nikah *mut'ah* misalnya, ditemukan hadis *mauquf* yang menginformasikan terjadinya praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat (pasca wafatnya Rasulullah). Informasi ini terlihat tidak sejalan dengan hadis *marfu'* yang justru memuat pengharaman abadi nikah *mut'ah* oleh Rasulullah. Dua hadis ini sama-sama termaktub dalam *Sahih Muslim* (salah satu kitab kompilasi hadis yang diklaim penyusunnya hanya memuat hadis sahih), sehingga penelitian terhadap hadis tersebut sekaligus menjadi batu ujian bagi konsistensi Imam Muslim (penyusun *Sahih Muslim*) dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya. Berangkat dari latar belakang masalah ini, penulis tertarik meneliti kualitas hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat serta konsistensi Imam Muslim dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya terhadap hadis *mauquf* yang secara lahir terlihat menyalahi hadis *marfu'* tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat dalam *Sahih Muslim* berkualitas *maqbul* (sanadnya berstatus *hasan li gairih* dan matannya bernilai sahih). Kualitas *maqbul* hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat ini menjadi indikasi konsistensi Imam Muslim dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya terhadap hadis *mauquf* tersebut.

Keywords: Hadis Muslim, *Mauquf*, Nikah *Mut'ah*, Sahabat

Pendahuluan

Hadis *marfu'*¹ atau yang secara umum dimutlakkan dengan istilah hadis² merupakan sumber hukum Islam

di samping al-Qur'an. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam di samping al-Qur'an tersebut, hadis berfungsi sebagai *bayan ta'kid* terhadap petunjuk al-Qur'an yang bersifat rinci. Artinya, hadis berfungsi menguatkan atau menggarisbawahi kembali informasi yang terdapat di dalam al-Qur'an. Sedangkan terhadap

¹Secara terminologi, hadis *marfu'* adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammadsaw., baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat. Lihat: Mahmud at-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Jeddah: Haramain, tt.), h. 128-129

²Jika istilah hadis disebut secara mutlak, maka yang dimaksud adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Lihat:

Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis, 'Ulumuhu wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 28

petunjuk al-Qur'an yang bersifat global, hadis berperan memperjelas, merinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat al-Qur'an. Fungsi yang kedua ini dikenal dengan istilah *bayan tafsir*.³Selain itu, hadis juga berfungsi sebagai *bayan tasyri'*, yakni menetapkan suatu hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an.⁴

Selain hadis *marfu'*, dalam diskursus ilmu hadis dikenal juga istilah hadis *mauquf*. Hadis *mauquf* yang menjadi term untuk hadis yang disandarkan kepada sahabat⁵ juga memiliki peranan penting dalam hukum Islam. Urgensi hadis *mauquf* atau *sunnah* sahabat dalam hukum Islam tersebut sejalan dengan keutamaan generasi sahabat dan peranannya dalam pembentukan hukum Islam.⁶

Mengamini uraian di atas, khazanah fikih juga memuat hukum Islam dan atau praktik ibadah yang berdasar pada hadis *mauquf*. Misalnya perihal tidak wajibnya melakukan sujud *tilawah* yang didasarkan pada hadis *mauquf* dari 'Umar binal-

Khattab.⁷Persoalan muncul ketika informasi yang dikandung hadis *mauquf* tidak sejalan dengan informasi yang terdapat dalam hadis *marfu'*. Pada kasus nikah *mut'ah*⁸ misalnya, ditemukan hadis *mauquf* dari Jabir bin 'Abd Allah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Sahih*-nya sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْخَلَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَا فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنِ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: «نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ»⁹

Artinya: "Al-Hasan al-Hulwani telah menceritakan kepada kami, 'Abd ar-Razzaq telah menceritakan kepada kami, Ibn Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: 'Ata' berkata: Jabir bin 'Abd Allah pulang dari menunaikan 'umrah, lalu kami mendatanginya di rumahnya. Beberapa orang bertanya kepadanya tentang beberapa hal. Mereka kemudian memperbincangkan nikah *mut'ah*. Kemudian Jabir berkata: Ya, kami pernah melakukan nikah *mut'ah* pada masa Rasulullah saw., Abu Bakr, dan 'Umar" (H.R. Muslim).

Hadis *mauquf* yang bersumber dari Jabir bin 'Abd Allah tersebut secara *sarih* menyebutkan kalau sebagian

³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 189

⁴Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun*, (Kairo: Dar Fikr al-'Arabi, tt.), h. 39. Lihat juga: M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1987), h. 58

⁵Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *op. cit.*, h. 380. Lihat juga: Buchari, *Kaidah Keshahihan Matr Hadits*, (Padang: Penerbit Azka, 2004), h. 23

⁶Para sahabat banyak berperan dalam pembentukan hukum Islam (fikih). Keputusan-keputusan hukum yang lahir dari ijtihad mereka meliputi berbagai aspek masalah fikih. Lihat: Zulkarnaini, *Kehujahan Qaul Sahabi (Kajian Terhadap Pemikiran Ushul Fikih dan Fikih Al-Syaukani)*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2001), h. 113

⁷Lihat: Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhari, *op. cit.*, Juz 2, h. 42

⁸Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 7, h. 118

⁹Muslim binal-Hajjaj Abual-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 2, h. 1023

sahabat masih mempraktikkan nikah *mut'ah* pada masa Abu Bakr dan sebagian masa ‘Umar binal-Khattab. Praktik nikah *mut'ah* tersebut terus berlangsung hingga kemudian ‘Umar binal-Khattab melarangnya. Informasi hadis *mauquf* ini terlihat menyalahi hadis *marfu'* yang memuat pelarangan nikah *mut'ah* secara tegas oleh Nabi saw. setelah sebelumnya dibolehkan. Hadis *marfu'* yang penulis maksud tersebut juga terdapat dalam *Sahih Muslim*, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ
سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ،
إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ
النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا
فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا
تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»¹⁰

Artinya: “Muhammad bin ‘Abd Allah bin Numair telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Umar telah menceritakan kepada kami, ar-Rabi’ bin Sabrah al-Juhani telah menceritakan kepadaku, bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya, bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw. bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian untuk menikahi kaum wanita secara *mut'ah*, dan sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Maka siapa yang masih

mempunyai sesuatu (hak) terhadap kaum wanita, maka hendaklah ia melapangkan jalannya (menceraikannya), dan janganlah kalian mengambil sesuatu dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka” (H.R. Muslim).

Hadis di atas mengisyaratkan kalau nikah *mut'ah* pernah dibolehkan pada awal-awal perkembangan Islam. Kebolehan tersebut kemudian dinasakh dengan pelarangan yang menegaskan kalau nikah *mut'ah* telah diharamkan sampai hari kiamat.¹¹ Idealnya, ketika Nabi saw. telah mengumumkan keharaman nikah *mut'ah* sebagai *nasakh* terhadap kebolehan nikah *mut'ah* yang telah ditetapkan sebelumnya, sahabat menghentikan praktik nikah *mut'ah* tersebut. Akan tetapi, hadis *mauquf* dari Jabir bin ‘Abd Allah di atas menginformasikan kalau sebagian sahabat masih melakukan nikah *mut'ah* pada masa Abu Bakr dan sebagian masa ‘Umar binal-Khattab. Artinya, nikah *mut'ah* masih terus terjadi di kalangan sahabat setelah Nabi saw. menyatakan keharamannya. Hal ini mengindikasikan ketidaksejajaran antara informasi yang dimuat hadis *mauquf* (dalam hal ini hadis Jabir bin ‘Abd Allah) dengan hadis *marfu'* yang menyebutkan pengharaman nikah *mut'ah*.

Sebagaimana yang telah penulis sebut di atas, dua hadis tentang nikah *mut'ah* yang lahirnya terlihat tidak sejalan ini (hadis *mauquf* dari Jabir bin ‘Abd Allah dan hadis *marfu'* dari Sabrah al-Juhani) sama-sama termaktub dalam *Sahih Muslim*. Hal ini juga berarti Imam Muslim

¹⁰*Ibid.*, Juz 2, h. 1025

¹¹Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarf an-Nawawi, *op. cit.*, Jilid 9, h. 186

mensahihkan kedua hadis tersebut, sebab Imam Muslim sendiri menyatakan bahwa kitab *Sahih*-nya hanya memuat hadis yang telah dinilainya sahih.¹²

Pensahihan Imam Muslim terhadap dua hadis tentang nikah *mut'ah* tersebut terlihat tidak sesuai dengan salah satu kriteria kesahihan hadis versi Imam Muslim, yakni terhindarnya hadis dari *syuzuz*¹³ yang menutup kemungkinan adanya dua hadis sahih yang saling bertentangan. Jika ada dua hadis yang diriwayatkan para perawi yang *siqah* yang bertentangan atau tidak sejalan, maka salah satunya mesti dihukumi sebagai hadis *syaz* yang berarti *da'if*, dan yang lainnya sebagai hadis *mahfuz* (sahih). Sementara pada kasus dua hadis tentang nikah *mut'ah* (hadis *mauquf* dan hadis *marfu'*) yang lahirnya terlihat tidak sejalan (bertentangan) di atas, Imam Muslim justru mensahihkan kedua hadis tersebut. Inilah yang penulis asumsikan sebagai pensahihan yang tidak sesuai dengan kriteria terhindarnya hadis dari *syuzuz*, atau dengan kata lain Imam Muslim seolah terlihat tidak konsisten ketika menerapkan kriteria kesahihan

hadisnya pada hadis-hadis tentang nikah *mut'ah* tersebut.

Berdasarkan uraiandi atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kualitas hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat yang secara lahir terlihat menyalahi hadis *marfu'* dan konsistensi Imam Muslim dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya terhadap hadis *mauquf* tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja. Adapun hadis-hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat yang diteliti penulis ambil dari kitab *Sahih Muslim*, sebagai sumber primer penelitian ini. Kemudian untuk meneliti kualitas hadis (kritik sanad), penulis merujuk ke kitab-kitab *rijal* hadis. Pada kritik sanad tersebut, ketika penulis menemukan *ta'arud* (pertentangan) antara *jarh* dan *ta'dil* pada seorang perawi, penulis menyelesaikannya dengan menggunakan metode yang dirumuskan mayoritas ulama hadis, yakni:

إذا اجتمع في شخص جرح و تعديل فالجرح
مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله و
الجرح يخبر عن باطن خفي على المعدل. الجرح
أي مبين السبب أو المفسر¹⁴

Artinya: “Apabila berkumpul pada seorang perawi *jarh* dan *ta'dil* maka *jarh* didahulukan karena *mu'addil* (*pen-ta'dil*) mengabarkan

¹²Imam Muslim, sebagaimana dikutip Ibn as-Salah, mengatakan, “Tidak setiap hadis yang menurut saya berkualitas sahih, saya letakkan di dalam kitab ini (*Sahih Muslim*). Hadis yang saya letakkan di dalam kitab ini (*Sahih Muslim*) hanya hadis-hadis yang kesahihannya telah disepakati.” Lihat: Abu ‘Amr ‘Usman bin ‘Abd ar-Rahman asy-Syahrzuri, *Muqaddimah Ibn as-Salahfi ‘Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 22

¹³*Syuzuz* adalah:

مخالفة الثقة لمن هو

Artinya: “Pertentangan antara (riwayat) perawi yang *siqah* dengan (riwayat) perawi yang lebih *siqah*.” Lihat: *Ibid.*, h. 16

¹⁴*Ibid.*, h. 87

apa yang terlihat (*zahir*) pada keadaan seorang perawi, sementara *al-jarih* (*pen-tajrih*) mengabarkan apa yang tidak terlihat (*batin*) pada keadaan seorang perawi yang tersembunyi bagi *mu’addil*. Adapun *jarh* yang dimaksud adalah *jarh* yang dijelaskan sebab-sebabnya atau *jarh* yang *mufassar* (*terperinci*).”

Adapun untuk mengetahui pemahaman ulama terhadap hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat, penulis merujuk ke kitab-kitab syarah hadis, seperti *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, serta sumber-sumber atau referensi lainnya yang memuat pembahasan tentang nikah *mut’ah* dan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat.

Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Imam Muslim

Ibn as-Salah, sebagaimana dikutip Imam an-Nawawi, menyebutkan kriteria kesahihan hadis menurut Imam Muslim setelah meneliti berbagai penjelasan Imam Muslim dan meneliti *Sahih Muslim*. Ia berkata:

شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن
يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن
الثقة من أوله الى منتهاه سالما من الشذوذ
والعلة¹⁵

Artinya: “Syarat yang ditetapkan Imam Muslim rah. dalam kitab *Sahihnya* adalah hendaknya hadis yang disebutkan memiliki sanad yang *muttasil* (*bersambung*) dengan penukilan perawi *siqah* dari perawi *siqah*, mulai dari awal sanad hingga

akhirnya, serta hadis tersebut terhindar dari *syuzuz* dan ‘*illah*.”

Sementara Ibn Hajar al-‘Asqalani, sebagaimana dikutip M. Syuhudi Ismail, menyebutkan bahwa kriteria kesahihan hadis menurut Imam Muslim adalah: (1) rangkaian perawi dalam sanad hadis itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir, (2) para perawi dalam sanad hadis itu haruslah orang-orang yang dikenal *siqah*, dalam arti ‘*adil* dan *dabit*, (3) hadis itu terhindar dari cacat (‘*illah*) dan kejanggalan (*syuzuz*), serta (4) para perawi yang terdekat dalam sanad harus sezaman.¹⁶ Kriteria kesahihan hadis Imam Muslim sebagaimana yang digambarkan Ibn Hajar al-‘Asqalani ini sesungguhnya sama dengan kriteria yang dipaparkan Ibn as-Salah di atas. Hanya saja Ibn Hajar al-‘Asqalani menambahkan satu butir syarat, yakni “kesezamanan para perawi yang terdekat.” Pada hemat penulis, syarat tersebut telah dicakup oleh syarat “kebersambungan sanad,” karena “kesezamanan para perawi yang terdekat” merupakan indikator kebersambungan sanad. Kemudian kriteria “*siqah*” yang dikemukakan Ibn as-Salah dijelaskan maksudnya oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani dengan ‘*adil* dan *dabit*. Berikut ini pemaparan setiap butir dari kriteria kesahihan hadis Imam Muslim tersebut.

1. Kebersambungan (*Ittisal*) Sanad

Istilah *ittisal as-sanad* menunjukkan kalau kriteria kesahihan hadis yang pertama ini hanya terkait dengan kesahihan sanad. Secara

¹⁵Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarfan-Nawawi, *op. cit.*, Juz1, h. 15

¹⁶M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.108

bahasa, kata *ittisal* berarti bersambung atau berhubungan yang sempurna, mulai dari awal hingga akhirnya.¹⁷ Adapun secara istilah, maksud *ittisal as-sanad* atau kebersambungan sanad adalah bahwa setiap perawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerima hadis tersebut dari perawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembawa yang pertama.¹⁸ Jadi, keadaan yang demikian mesti terjadi dan dapat dibuktikan dari sejak perawi terakhir yang mencatat dan mengkodifikasikan hadis tersebut, seperti Imam Muslim, sampai kepada perawi pertama, yakni generasi sahabat yang menerima hadis tersebut langsung dari Nabi saw.

Kriteria *ittisal as-sanad* atau kebersambungan sanad ini juga bermakna bahwa matan suatu hadis tidak melalui perantaraan tangan orang lain yang bukan termasuk dalam rangkaian perawi yang disebutkan di dalam sanad.¹⁹ Jika periwayatan matan suatu hadis melalui orang lain yang tidak termasuk perawi yang disebutkan dalam sanad, maka sanad hadis tersebut menjadi tidak sah. Sebab, boleh jadi perawi yang namanya tidak disebutkan dalam rangkaian sanad itu adalah seorang yang tidak '*adil* dan atau tidak *dabit*, sehingga riwayat hadis tersebut menjadi tertolak (tidak sah).²⁰ Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan

bahwa kriteria kebersambungan sanad terkait dengan kriteria kesahihan hadis yang kedua dan ketiga (yakni kriteria ke-'*adalah* -an dan ke-*dabit*-an para perawi). Dikatakan demikian, karena ketidakbersambungan suatu sanad mengindikasikan kemungkinan terlintasnya perawi yang tidak '*adil* dan atau tidak *dabit* dalam periwayatan matan suatu hadis, sehingga hadis tersebut menjadi tidak sah. Perawi yang gugur (tidak disebutkan namanya dalam sanad) tersebut boleh jadi sengaja digugurkan untuk menutupi cacatnya dan boleh jadi digugurkan secara tidak sengaja.

Menurut Imam Muslim, suatu sanad baru bisa disebut *ittisal* (bersambung) apabila setiap perawi dalam rangkaian sanad tersebut terbukti sezaman (*al-mu'asarah*) dengan perawi yang terdekat dengannya (guru dan muridnya). Untuk membuktikan kebersambungan suatu sanad tersebut, Imam Muslim tidak mengharuskan ditemukannya bukti atau catatan sejarah tentang pertemuan (*al-liqa'*) perawi dengan guru dan muridnya. Dengan kata lain, pertemuan antara perawi dengan guru dan muridnya tersebut tidak harus dibuktikan. Bagi Imam Muslim, yang penting ialah adanya kemungkinan bertemu antara perawi dengan guru dan muridnya yang ditandai dengan kesezamanan di antara mereka.²¹

Adapun argumen Imam Muslim terkait kriterianya yang menjadikan *al-mu'asarah* (kesezamanan) sebagai bukti kebersambungan sanad serta tidak mengharuskan adanya bukti *al-liqa'* tersebut ialah bahwa ke-*siqah*-an seorang perawi memestikan ia tidak

¹⁷Luwis Ma'luf al-Yusu'i, *al-Munjid fial-Lugah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 903

¹⁸Usman Sya'roni, *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 20

¹⁹Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis: Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 6

²⁰*Ibid.*

²¹Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 1, h. 29. Lihat juga: *Ibid.*, Juz 1, h. 34

akan meriwayatkan kecuali dari orang yang ia dengar dan tidak akan meriwayatkan dari orang itu kecuali hadis-hadis yang didengarnya.²² Merujuk pada argumennya ini, dapat dikatakan bahwa konsep *al-mu'asarah* Imam Muslim di atas tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan kriteria ke-*siqah*-an perawi. Artinya, *al-mu'asarah* atau kesezamanan antara para perawi yang terdekat (guru dan murid) itu dapat menjadi bukti kebersambungan sanad dengan catatan para perawi yang terdekat (guru dan murid) tersebut berkualitas *siqah*.²³

Berbeda dengan Imam Muslim, Imam al-Bukhari tidak mencukupkan bukti kebersambungan sanad dengan *al-mu'asarah* (kesezamanan) antara para perawi yang terdekat saja. Untuk dapat menyebut suatu sanad bersambung, Imam al-Bukhari juga mengharuskan adanya riwayat (catatan sejarah) yang valid tentang pertemuan (*al-liqa'*) setiap perawi dalam sanad dengan guru dan muridnya, meskipun catatan sejarah itu hanya menginformasikan satu kali pertemuan.²⁴

Pada hemat penulis, konsep Imam al-Bukhari dalam menentukan kebersambungan sanad lebih ketat dan lebih berhati-hati dari konsep yang diajukan Imam Muslim. Menanggapi argumen Imam Muslim di atas, memang benar perawi yang *siqah* tidak akan berdusta tentang pertemuannya dengan perawi yang sezaman dengannya. Hanya saja, kesalahan dapat terjadi pada perawi pada

tingkatan di bawahnya yang secara sengaja atau tidak sengaja menggugurkan seorang perawi di atasnya. Oleh karena itu, untuk dapat melacak secara lebih cermat ada tidaknya perawi yang gugur dalam sanad tersebut, diperlukan bukti atau catatan sejarah pertemuan (*al-liqa'*) antara perawi, seperti yang disyaratkan Imam al-Bukhari. Hal inilah yang menjadikan konsep *al-liqa'* Imam Al-Bukhari dalam membuktikan kebersambungan sanad lebih ketat dan lebih berhati-hati dari konsep Imam Muslim.

2. Ke-*'adalah*-an Para Perawi

Kata *'adalah* berasal dari bahasa Arab. Ia merupakan *masdar* dari kata عدل - يعدل. Secara bahasa, kata *'adalah* memiliki banyak arti, antara lain: *al-'adilat* atau *al-'udulat* (keadilan), *al-i'tidal* (pertengahan), *al-istiqamah* (lurus), dan *al-mail ila al-haq* (condong kepada kebenaran). Orang yang memiliki *'adalah* disebut *al-'adil* dalam bentuk *mufrad* dan *al-'udul* dalam bentuk jamak.²⁵

Adapun dalam terminologi ilmu hadis, seorang perawi dapat disebut *'adil* apabila ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Imam Muslim, kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang perawi untuk dapat disebut *'adil* adalah tidak fasik, bukan ahli *bid'ah*, jujur, dan amanah. Kriteria ini tergambar dari pernyataan Imam Muslim dalam mukadimah *Sahih*-nya yang melarang dengan tegas mengambil riwayat hadis dari orang fasik,²⁶ ahli *bid'ah*,²⁷ orang yang tidak jujur, serta orang yang tidak amanah.²⁸

²²Muhammad 'Ajjajal-Khatib, *op. cit.*, h. 316

²³Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 1, h. 29

²⁴Muhammad 'Ajjajal-Khatib, *loc. cit.*

²⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.), Juz 4, h. 2838-2839

²⁶Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 1, h. 8

Dalam mukadimah *Sahih*-nya tersebut, setelah mengutip firman Allah dalam Qs. al-Hujurat: 6,²⁹ Qs. al-Baqarah: 282,³⁰ dan Qs. at-Talaq: 2,³¹ Imam Muslim berkata:

فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ، وَالْحَبْرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ³²

Artinya: “Maka ayat-ayat yang telah kami sebutkan ini (Qs. al-Hujurat: 6, Qs. al-Baqarah: 282, dan Qs. at-Talaq: 2) menunjukkan bahwa kabar dari orang fasik menjadi gugur (tidak dapat diterima) dan kesaksian orang yang tidak ‘adil tertolak. Sebuah kabar berita, walaupun maknanya memiliki perbedaan dengan makna kesaksian pada beberapa segi, tetapi sebenarnya keduanya memiliki banyak persamaan makna. Oleh karena itu, kabar berita yang disampaikan seorang yang fasik, menurut para ahli ilmu, tidak bisa diterima. Demikian juga dengan kesaksiannya yang dianggap tertolak menurut kebanyakan ahli ilmu.”

²⁷Ibid.

²⁸Ibid., Juz 1, h. 28

²⁹ Qs. al-Hujurat: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

³⁰ Qs. al-Baqarah: 282:

مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

³¹ Qs. at-Talaq: 2:

وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ

³²Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 1, h. 8

3. Ke-dabit-an Para Perawi

Secara bahasa, kata *dabit* merupakan *isim fa'il* yang berasal dari kata ضبط - يضبط - ضبط. Kata ini memiliki banyak arti, antara lain: yang kuat, yang kokoh, yang tepat, menjaga sesuatu, dan sempurna hafalannya.³³ Sedangkan secara istilah, menurut Muhammad Ajjajal-Khatib, *dabit* ialah perawi yang terdapat dalam dirinya *dabt*. Sementara *dabt* maksudnya:

تَيْقِظُ الرَّاوي حِينَ تَحْمَلُهُ وَفَهْمُهُ لَمَّا سَمِعَهُ وَحَفْظُهُ لِذَلِكَ مِنْ وَقْتِ التَّحْمَلِ إِلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ أَيْ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا عَالِمًا بِمَا يَرْوِيهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ حَفْظِهِ فَاهْمًا إِنْ حَدَّثَ عَلَى الْمَعْنَى وَحَافِظًا لِكُتَابِهِ مِنْ دُخُولِ التَّحْرِيفِ أَوْ التَّبْدِيلِ أَوْ النِّقْصِ عَلَيْهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كُتَابِهِ³⁴

Artinya: “Keadaan sadar perawi ketika menerima hadis, paham ketika mendengarnya, dan menghafalnya sejak saat menerima hadis sampai saat menyampaikannya. Artinya, seorang perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya, jika ia meriwayatkan hadis dari hafalannya, serta memahaminya, jika ia meriwayatkannya secara makna. Selain itu, perawi harus menjaga tulisannya dari terjadinya perubahan, penggantian, ataupun pengurangan, jika ia meriwayatkannya dari tulisannya.”

Adapun Imam Muslim sendiri, tidak mengemukakan rumusan dan definisi *dabit* secara tegas. Hanya saja, Imam Muslim, dalam mukadimah *Sahih*-nya, mengklasifikasikan perawi menjadi tiga kategori berdasarkan

³³Luwis Ma'luf al-Yusu'i, *op. cit.*, h. 445

³⁴Muhammad Ajjajal-Khatib, *loc. cit.*

siqah– tidak *siqah* -nya perawi tersebut. Sebagaimana yang telah penulis singgung pada uraian yang terdahulu, istilah *siqah* digunakan ulama untuk menyebut perawi yang telah terkumpul dalam dirinya sifat ‘*adil* dan *dabit*. Adapun tiga kategori perawi perspektif Imam Muslim tersebut, yaitu:

a. Para perawi yang *istiqamah* dalam periwayatan hadis dan *itqan* (kokoh atau sempurna) dalam penukilan hadis. Tidak ditemukan dalam periwayatan mereka unsur kontroversial yang keras dan unsur campuran yang buruk.³⁵ Imam an-Nawawi, dalam kitab syarahnya terhadap *Sahih Muslim*, menjelaskan bahwa unsur kontroversial maksudnya pertentangan riwayat perawi dengan riwayat perawi lain yang telah terbukti *siqah*. Sementara unsur campuran, maksudnya unsur luar yang bukan bagian dari suatu riwayat yang masuk dan tercampur ke dalam riwayat tersebut. Lebih lanjut Imam an-Nawawi menuturkan bahwa riwayat perawi kategori pertama tersebut tidak disyaratkan benar-benar tidak pernah mengandung unsur kontroversial dan unsur campuran sama sekali. Akan tetapi, hanya disyaratkan riwayat mereka jarang mengandung unsur kontroversial dan unsur campuran tersebut.³⁶

b. Perawi yang tidak disifati dengan *al-hifz* (kuat hafalan) dan *al-itqan* (kokoh atau sempurna dalam penukilan hadis) seperti *al-hifz* dan *al-itqan* pada jenis perawi kategori pertama. Sekalipun derajat mereka berada di bawah derajat perawi kategori pertama, namun mereka adalah perawi yang terpelihara, jujur (dapat dipercaya), serta memiliki kompetensi keilmuan hadis³⁷ Merujuk pada pernyataan Imam Muslim tersebut, derajat perawi kategori kedua ini berada di bawah derajat perawi kategori pertama, dalam arti kekuatan hafalannya tidak seunggul dan sesempurna perawi kategori pertama. Berdasarkan penjelasan Imam Muslim ini, dapat dikatakan bahwa perbedaan perawi kategori kedua dengan kategori pertama tidak terletak pada ke-*adalah*-annya. Akan tetapi, perbedaan tersebut terletak pada kriteria *dabit*. Dalam arti, derajat ke-*dabit*-an (dalam hal ini ditandai dengan kekuatan hafalan) perawi kategori pertama berada di atas derajat ke-*dabit*-an perawi kategori kedua. Berdasarkan hal ini juga, dapat dinyatakan bahwa Imam Muslim juga menilai taraf ke-*dabit*-an para perawi hadis itu bertingkat-tingkat.

c. Para perawi yang menurut para ahli hadis atau menurut kebanyakan ahli hadis masih berstatus tidak jelas

³⁵Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 1, h. 4

³⁶Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarf an-Nawawi, *op. cit.*, Juz 1, h. 82. Penolakan Imam Muslim terhadap riwayat perawi yang rusak ke-*dabit*-annya (perawi yang tidak *dabit*), sebagaimana yang dijelaskan Imam an-Nawawi ini, mesti dipahami dalam konteks umum. Artinya, riwayat perawi yang

tidak *dabit*, umumnya atau kebanyakannya, ditolak oleh Imam Muslim. Adapun dalam konteks khusus yang sifatnya kasusistik, Imam Muslim menerima riwayat perawi yang tidak *dabit* dengan syarat riwayat tersebut didukung oleh riwayat perawi *siqah*. Lihat: *Ibid.*, Juz 1, h. 38 dan 47.

³⁷Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 1, h. 5

(tertuduh), perawi yang dituduh memalsukan hadis dan membuat berita, serta perawi yang kebanyakan hadisnya *munkar* atau yang sering melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis³⁸

4. Hadis Terhindar dari Syuzuz

Hadis yang mengandung *syuzuz* disebut hadis *syaz*. Lawan dari hadis *syaz* adalah hadis *mahfuz*.³⁹ *Syuzuz* secara bahasa berarti: yang jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyimpang, yang menyalahi aturan, yang menyalahi orang banyak.⁴⁰

Mengenai definisi hadis *syaz* secara istilah, dijelaskan Imam asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip Ibn as-Salah berikut:

ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس⁴¹

Artinya: “Hadis *syaz* bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *siqah* dan tidak diriwayatkan oleh perawi lainnya. Adapun yang dimaksud dengan hadis *syaz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *siqah* yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi.”

Lafazh *الناس* (banyak perawi) pada definisi di atas dijelaskan Syuhudi Ismail dengan mengatakan bahwa banyak perawi tersebut juga berstatus *siqah*.⁴² Penjelasan Syuhudi Ismail ini

logis, karena hadis yang diriwayatkan banyak perawi tersebut (hadis *mahfuz*) tidak akan bisa diunggulkan atas hadis seorang perawi *siqah* yang bertentangan dengannya (hadis *syaz*), kalau banyak perawi tersebut (perawi hadis *mahfuz*) tidak berstatus *siqah*.

Pendapat Imam asy-Syafi'i tentang hadis *syaz* di atas dipegang dan diikuti oleh mayoritas ulama hadis,⁴³ termasuk di antaranya Imam Muslim. Dalam mukadimah *Sahih*-nya, Imam Muslim berkata:

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا غُرِّضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا⁴⁴

Artinya: “Di antara tanda *munkar* (dalam arti tertolak atau tidak bisa diterima dan dijadikan hujah)⁴⁵ pada hadis seorang ahli hadis adalah jika riwayat hadisnya tersebut bertentangan dengan riwayat lain yang disebutkan para perawi yang hafiz dan bisa diterima.”

Walau tidak tegas menyebutnya dengan istilah hadis *syaz*, namun substansi penjelasan Imam Muslim tersebut mengindikasikan konsep hadis *syaz* yang terlihat sama dengan konsep hadis *syaz* Imam asy-Syafi'i.

Kemudian penting juga dicatat bahwa konsep hadis *syaz* Imam asy-

⁴³Buchari, *op. cit.*, h. 214-215

⁴⁴Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *loc. cit.*

⁴⁵Imam an-Nawawi menjelaskan maksud *munkar* tersebut, sebagai berikut:

هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين

يعنى به المنكر المردود

Artinya: “Makna *munkar* yang disebut Imam Muslim rah. ini menurut para ulama hadis adalah *mardud* (tertolak).” Lihat: Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarfan-Nawawi, *op. cit.*, Juz 1, h. 57

³⁸*Ibid.*, Juz 1, h. 6

³⁹M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 123

⁴⁰Luwis Ma'luf al-Yusu'i, *op. cit.*, h. 379

⁴¹Abu 'Amr 'Usman bin 'Abd ar-Rahmanasy-Syahrzuri, *op. cit.*, h. 61

⁴²M. Syuhudi Ismail, *loc. cit.*

Syafi’i di atas yang juga diamini Imam Muslim dikembangkan oleh sebagian ulama yang mengikuti konsep tersebut. Pengembangan atau perluasan konsep hadis *syaz* oleh sebagian ulama itu terlihat pada definisi hadis *syaz* yang dikemukakannya. Mahmudat-Tahhan dan Muhammad ‘Ajjajal-Khatib misalnya, mereka mengatakan bahwa hadis *syaz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *maqbul* (diterima) atau *siqah* yang menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih utama atau lebih kuat, baik karena lebih *dabit*, lebih banyak jumlah perawinya, atau karena pertimbangan lainnya.⁴⁶

Mencermati definisi tersebut, dapat dilihat kalau Mahmudat-Tahhan dan Muhammad ‘Ajjajal-Khatib tidak hanya menjadikan jumlah perawi *siqah* yang lebih banyak sebagai penyebab keunggulan hadis *mahfuz* (lawan hadis *syaz*) atas hadis *syaz*, sebagaimana yang dikemukakan Imam asy-Syafi’i dan diikuti Imam Muslim. Akan tetapi, mereka juga menjadikan status lebih *siqah*-nya perawi (dalam arti lebih *dabit* atau lebih kuat hafalan) sebagai penyebab keunggulan hadis *mahfuz* atas hadis *syaz*.

Berdasarkan pengembangan konsep hadis *syaz* di atas, dapat disimpulkan bahwa *syuzuz* adalah *tafarrud* atau kesendirian seorang perawi *siqah* dalam meriwayatkan suatu hadis yang hadisnya tersebut juga *mukhalafah* atau menyelisihi (bertentangan dengan) hadis banyak perawi *siqah* lainnya atau bertentangan dengan hadis perawi yang lebih *siqah* (dalam arti lebih *dabit*).

⁴⁶Mahmudat-Tahhan, *loc. cit.* Lihat juga: Muhammad ‘Ajjajal-Khatib, *loc. cit.*

Syuzuz tersebut dapat terjadi pada sanad dan atau matan.⁴⁷ Oleh karena itu, kriteria keterhindaran hadis dari *syuzuz* diaplikasikan pada sanad dan matan. Hal ini berbeda dengan tiga kriteria kesahihan hadis sebelumnya (kebersambungan sanad, ke-*adalah*-an para perawi, dan ke-*dabit*-an para perawi) yang hanya diterapkan pada sanad.

Pada hadis yang sanadnya mengalami *syuzuz*, pertentangan antara sanad *syaz* dengan sanad *mahfuz* terletak pada format sanad. Adapun *syuzuz* pada matan, pertentangan antara matan *syaz* dengan matan *mahfuz* terletak pada format matan dan atau substansi matan.⁴⁸

5. Hadis Terhindar dari ‘*Illah*

Selain empat kriteria yang telah dibahas di atas, mayoritas ulama (termasuk Imam Muslim) juga menjadikan keterhindaran hadis dari ‘*illah* sebagai kriteria kesahihan hadis.⁴⁹ Secara etimologi, kata ‘*illah* berarti *al-marad* (penyakit). Kata ‘*illah* tersebut berbentuk *masdar* yang terambil dari kata *عل-يعل*.⁵⁰ Sementara dalam terminologi ilmu hadis, ‘*illah*

⁴⁷Buchari, *op. cit.*, h. 216

⁴⁸Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis, Versus Muhaddisin dan Fuqaha*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 107. Lihat juga: Muhibbin, “Kajian Kritis Atas Kriteria Kesahihan Hadis-Hadis *Al-Jami’ Al-Shahih*,” *Autentisitas dan Otoritas Hadis Dalam Khazanah Keilmuan dan Tradisi Islam*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan LPPI UMY, 2004), h. 48

⁴⁹Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, (Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), h. 63. Lihat juga: Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarf-an-Nawawi, *op. cit.*, Juz 1, h. 15

⁵⁰Luwis Ma’lufal-Yusu’i, *op. cit.*, h. 523

didefinisikan sebagai sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya terlihat berkualitas sah menjadi tidak sah.⁵¹

Sama halnya dengan *syuzuz*, 'illah hadis juga terletak pada sanad, matan, atau pada keduanya (sanad dan matan) sekaligus.⁵² Adapun yang terbanyak, 'illah hadis terletak pada sanad. Adakalanya 'illah yang terletak pada sanad mencatikan sanad dan matan sekaligus dan adakalanya 'illah pada sanad tersebut hanya mencatikan sanad.⁵³

Mengenai bentuk-bentuk 'illah hadis, Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa 'illah hadis kebanyakannya berbentuk: 1) sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, ternyata *muttasil* tetapi *mauquf*; 2) sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, ternyata *muttasil* tetapi *mursal* (hanya sampai ke *at-tabi'i*); 3) terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain; serta 4) terjadi kesalahan penyebutan perawi, karena ada lebih dari seorang perawi yang memiliki kemiripan nama, sedangkan kualitasnya tidak sama-sama *siqah*.⁵⁴

Hadis *Mauquf* tentang Praktik Nikah *Mut'ah* Pada Masa Sahabat dalam *Sahih Muslim*

1. Deskripsi Hadis

Hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat yang terdapat dalam *Sahih Muslim* ditemukan

dalam dua versi. Versi pertama hanya memuat informasi tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat. Adapun versi kedua, di samping berisi informasi tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat, juga mengandung larangan Khalifah 'Umar binal-Khattab ra. terhadap praktik *mut'ah*. Berikut ini dua versihadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat yang terekam dalam *Sahih Muslim* tersebut:

1. Versi pertama.

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْحُلَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: «نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ»⁵⁵

2. Versi kedua

a. Redaksi pertama:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالذَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ»⁵⁶

⁵⁵Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 2, h. 1023. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dengan sedikit tambahan redaksi matan. Lihat: Abu 'Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbalasy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (ttp.: Mu'assasah ar-Risalah, 2001), Juz 23, h. 306

⁵⁶*Ibid.* Redaksi matan yang mirip dengan redaksi matan ini diriwayatkan juga oleh Imam al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra*-nya. Lihat: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-

⁵¹Abu 'Amr 'Usman bin 'Abd ar-Rahmanasy-Syahrzurri, *op. cit.*, h. 71

⁵²Usman Sya'roni, *op. cit.*, h. 45

⁵³Wassi Allahbin Muhammad 'Abbas, *'Ilmu 'Ilal al-Hadis wa Dauruhu fi Hifz as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Makkah: Jami'ah Umm al-Qura, tt.), h. 11

⁵⁴M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 132

b. Redaksi kedua:

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَّاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَاهُ
آتٍ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي
الْمُتَعَتِينَ، فَقَالَ جَابِرٌ: «فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَهَاوَنَّا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ
نَعُدْهُمَا»⁵⁷

c. Redaksi ketiga:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ
الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتَعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ، «تَمْتَعْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ،
وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لِلَّهِ [البقرة: 196]، كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبْتُوا نِكَاحَ
هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى
أَجَلٍ، إِلَّا رَجِمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ»⁵⁸

Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Juz 7, h. 388

⁵⁷ Redaksi matan yang kedua ini beserta jalur sanadnya, dalam *Sahih Muslim* terletak pada dua tempat, yakni pada kitab *an-Nikah*, bab *Nikah al-Mut’ahwa Bayan Annahu Ubiha summa Nusikha summa Ubiha summa Nusikha wa Istaqarra Tahrimuhu ila Yaum al-Qiyamah* dan kitab *al-Hajj*, bab *at-Taqsir fi al-‘Umrah*. Lihat: *Ibid.*, Juz 2, h. 1023 dan Juz 2, h. 914.

⁵⁸ *Ibid.*, Juz 2, h. 885. Redaksi matan yang mirip dengan redaksi matan ini

Dua versi hadis *mauquf* yang sama-sama dinukilkan dari Jabir bin ‘Abd Allah tersebut memiliki kesatuan informasi, yakni informasi tentang terjadinya praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat, dalam hal ini masa Khalifah Abu Bakr as-Siddiq ra. dan masa Khalifah ‘Umar binal-Khattab ra. Hadis versi pertama mengungkapkan bahwa Jabir bin ‘Abd Allah ra., ketika ditanya beberapa orang, mengakui bahwa ia bersama sahabat lainnya pernah mempraktikkan nikah *mut’ah* pada masa Rasulullah saw., Khalifah Abu Bakr as-Siddiq ra., dan Khalifah ‘Umar binal-Khattab ra.

Memperjelas hadis versi pertama, hadis *mauquf* versi kedua menyebutkan bahwa para sahabat mempraktikkan nikah *mut’ah* dengan mahar segenggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah saw., serta praktik nikah *mut’ah* yang demikian juga terjadi pada masa Khalifah Abu Bakr ra. dan Khalifah ‘Umar binal-Khattab ra., hingga kemudian ‘Umar melarangnya pada momen kasus ‘Amr bin Hurais. Redaksi matan yang kedua dari hadis *mauquf* versi kedua ini juga mengabarkan bahwa para sahabat menghentikan praktik nikah *mut’ah* tersebut pasca keluarnya larangan ‘Umar. Penting juga dicatat, redaksi matan yang kedua ini juga memberikan tambahan informasi bahwa *mut’ah* yang masih terus dipraktikkan sahabat sepeninggal Rasulullah saw. hingga kemudian Khalifah ‘Umar melarangnya tersebut bukan hanya nikah *mut’ah*, tetapi juga *mut’ah* haji

diriwayatkan juga oleh Imam al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra*-nya dengan sanad yang berbeda. Lihat: Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *op. cit.*, Juz 5, h. 31

atau haji *tamattu'*.⁵⁹ Adapun redaksi matan yang ketiga dari hadis *mauquf* versi kedua ini memuat kalimat Khalifah 'Umar binal-Khattab ra. ketika melarang praktik *mut'ah*, baik nikah *mut'ah* maupun *mut'ah* haji (haji *tamattu'*).

2. Kritik Sanad

Berdasarkan temuan penulis pada penelitian (kritik) sanad-sanad hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa semua jalur sanad tersebut *muttasil* (bersambung). Kemudian setelah mencermati dan memperbandingkan sanad-sanad tersebut, penulis juga tidak menemukan *tafarrud* (penyendirian perawi) dan *mukhalafah* (penyelisihan perawi terhadap perawi lainnya) pada format setiap sanad tersebut, sehingga dapat disimpulkan sanad-sanad tersebut tidak mengalami *syuzuz*. Selain itu, penulis juga tidak menemukan *'illah* pada sanad-sanad yang diteliti tersebut. Hanya saja, pada setiap sanad tersebut, terdapat perawi yang bermasalah (tidak *'adil* atau tidak *dabit*).

Pada sanad I, terdapat dua orang perawi yang tidak *'adil*, yakni al-Hasan al-Hulwani⁶⁰ dan Ibn Juraij.⁶¹ Pada Sanad II, ditemukan seorang perawi yang tidak *'adil*, yakni Abu az-

Zubair.⁶² Adapun pada sanad III, terdapat dua orang perawi yang tidak *dabit*, yakni 'Asim al-Ahwal⁶³ dan Abu Nadrah.⁶⁴ Kemudian pada sanad IV, terdapat dua orang perawi yang tidak *'adil*, yakni Ibn Basysyar⁶⁵ dan Qatadah.⁶⁶

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sanad I, sanad II, dan sanad IV berkualitas *da'if* karena di dalamnya terdapat perawi yang tidak *'adil*. Sementara sanad III berkualitas *da'if* disebabkan sanad tersebut memuat perawi yang tidak *dabit*.

Dikarenakan penyebab ke-*da'if*-an sanad I, II, dan IV adalah ketidak-*'adil*-an perawi (kedustaan atau kefasikan perawi), maka sanad-sanad tersebut tidak dapat naik tingkat menjadi *hasan li gairih* serta tidak dapat memperkuat sanad lainnya. Berbeda dengan sanad III yang ke-*da'if*-annya disebabkan ketidak-*dabit*-an perawi (bukan kedustaan atau kefasikan perawi), sehingga kualitasnya berpotensi naik tingkat menjadi *hasan li gairih* dengan syarat dikuatkan oleh sanad lain yang semisal atau yang lebih kuat.⁶⁷

Sebagaimana yang telah penulis singgung di atas, sanad I, II, dan IV tidak dapat memperkuat sanad lainnya (termasuk dalam hal ini sanad III)

⁵⁹ *Mut'ah* haji atau haji *tamattu'* yaitu mendahulukan *'umrah* daripada haji dalam waktu haji. Lihat: M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 203

⁶⁰ Lihat: Jamal ad-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1983), Juz 6, h. 262. Lihat juga: *Ibid.*, Juz 6, h. 262-263, dan *Ibid.*, Juz 6, h. 263

⁶¹ Lihat: *Ibid.*, Juz 18, h. 348

⁶² Lihat: *Ibid.*, Juz 26, h. 407. Lihat juga: As-Sayyid Abu al-Ma'ati an-Nuri, *al-Jami' fi al-Jarh wa at-Ta'dil*, (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1992), Juz 3, h. 84

⁶³ Lihat: Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad az-Zahabi, *Mizan al-'I'tidal fi Naqd ar-Rijal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Juz 4, h. 4

⁶⁴ Lihat: *Ibid.*

⁶⁵ Lihat: *Ibid.*

⁶⁶ Lihat: *Ibid.*, Juz 5, h. 466. Lihat juga: As-Sayyid Abu al-Ma'ati an-Nuri, *op. cit.*, Juz 2, h. 385

⁶⁷ Lihat: Mahmud at-Tahhan, *op. cit.*, h.

karena sanad-sanad tersebut memuat perawi yang tidak ‘*adil* (pendusta atau fasik). Meskipun sanad-sanad tersebut tidak dapat memperkuat dan menaikkan kualitas sanad III menjadi *hasan li gairih*, namun masih terdapat jalur sanad hadis *mauquftentang* praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta’* serta berpotensi memperkuat dan menaikkan kualitas sanad III menjadi *hasan li gairih*. Hadis yang penulis maksud tersebut merupakan hadis *mauquf* dari Khaulah binti Hakim, sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
بِنِ الرَّبِيعِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بِنَ أُمَيَّةَ
اسْتَمْتَعَتْ بِأَمْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ فَرِعَا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: «هَذِهِ الْمُتَعَةُ.
وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا، لَرَجَمْتُ»⁶⁸

Artinya: “Diriwayatkan dari Malik, ia telah menceritakan kepada saya, dari Ibn Syihab, dari ‘Urwah bin az-Zubair, bahwasanya Khaulah binti Hakim menemui ‘Umar bin al-Khattab, lalu berkata: Sesungguhnya Rabi’ah bin Umayyah menikahi seorang wanita secara *mut’ah*, lalu wanita itu hamil karenanya. ‘Umar bin al-Khattab kemudian keluar dengan terkejut seraya menyeret selendangnya, lalu berkata: Ini *mut’ah*, kalaulah saya telah mengumumkannya sebelumnya (mengumumkan pelarangannya), pastilah saya akan merajam orang yang melakukannya” (H.R. Malik).

⁶⁸ Malik bin Anas al-Madani, *Muwatta’ al-Imam Malik*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1985), Juz 2, h. 542

Terkait kualitas sanad hadis Khaulah binti Hakim tersebut, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sanad tersebut bersambung dari awal sampai akhir. Semua perawi dalam sanad tersebut juga disepakati ke-*siqah*-annya oleh ulama *al-jarh wa at-ta’dil*.⁶⁹ Selain itu, juga tidak ditemukan *syuzuz* dan ‘*illah* pada sanad tersebut. Berdasarkan data-data ini, dapat dikatakan bahwa sanad hadis Khaulah binti Hakim berkualitas sah sehingga dapat memperkuat dan menaikkan kualitas sanad III di atas menjadi *hasan li gairih*.

Merujuk pada uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas sanad hadis *mauquftentang* praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat riwayat Imam Muslim (sanad III) naik tingkat dari *da’if* menjadi *hasan li gairih* karena telah memenuhi dua syarat, yakni: ke-*da’if*-annya disebabkan ketidak-*dabit*-an perawi (bukan kedustaan atau kefasikan perawi) dan mendapat penguat dari jalur sanad lain yang semisal atau yang lebih kuat (dalam hal ini, sanad hadis Khaulah binti Hakim yang terbukti sah).

⁶⁹ Untuk pen-*siqah*-an Malik, lihat: Jamal ad-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *op. cit.*, Juz 27, h. 113 dan 115. Untuk pen-*siqah*-an Ibn Syihab, lihat: *Ibid.*, Juz 26, h. 432 dan 437. Untuk pen-*siqah*-an ‘Urwah bin az-Zubair, lihat: *Ibid.*, Juz 20, h. 15, 16, dan 17. Adapun perihal ke-*adalah*-an Khaulah yang notabene termasuk sahabat Nabi, penulis berpegang pada teori mayoritas ulama hadis yang menyatakan bahwa seluruh sahabat berpredikat ‘*adil*. Lihat: Muhammad ‘Ajjajal-Khatib, *loc. cit.* Kemudian mengenai ke-*dabit*-an Khaulah, penulis tidak menemukan riwayat atau pernyataan ulama yang men-*tajrih* ke-*dabit*-annya.

3. Kritik Matan

Adanya hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat di samping hadis *marfu'* yang mengharamkan nikah *mut'ah* sampai hari kiamat memicu silang pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama *Ahl as-Sunnah*, yang diwakili *al-mazahib al-arba'ah* (mazhab yang empat), dengan berpegang pada hadis *marfu'*, berpendapat bahwa nikah *mut'ah* telah termasuk pada jenis pernikahan yang dilarang.⁷⁰

Berbeda dengan mayoritas ulama *Syi'ah* yang justru masih membolehkan nikah *mut'ah* dengan berdalil pada informasi Jabirdalam hadis *mauquf*-nya yang menunjukkan realitas praktik nikah *mut'ah* pasca Rasulullah wafat. Mereka memandang praktik nikah *mut'ah* sahabat pada masa Rasulullah saw. dan diteruskan pada masa Abu Bakr ra. serta sebagian masa 'Umar binal-Khattab ra. sebagai *taqdir* Rasulullah saw., dalam arti Rasulullah saw. membiarkan sahabatnya melakukan nikah *mut'ah*. Larangan pelaksanaan nikah *mut'ah* itu, menurut *Syi'ah*, justru datang pertama kali dari 'Umar binal-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, bukan dari Rasulullah saw.⁷¹ Tegasnya, dalam hemat *Syi'ah*, *sunnah* Rasulullah sendiri tidak melarang nikah *mut'ah*.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1345

⁷¹ Tim Ahlulbait Indonesia, *Syah Menurut Syiah*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014), h. 169. Lihat juga: Jalaluddin Rakhmat, "Pemahaman Hadis: Perspektif Historis," *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY, 1996), h. 151

Adapun redaksi lengkap hadis *marfu'* yang penulis maksud di atas, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»⁷²

Artinya: "Muhammad bin 'Abd Allah bin Numair telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, 'Abd al-'Aziz bin 'Umar telah menceritakan kepada kami, ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani telah menceritakan kepadaku, bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya, bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw. bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk menikahi kaum wanita secara *mut'ah*, dan sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Maka siapa yang masih mempunyai sesuatu (hak) terhadap kaum wanita, maka hendaklah ia melapangkan jalannya (menceraikannya), dan janganlah kalian mengambil sesuatu dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka" (H.R. Muslim).

Hadis *marfu'* di atas mengisyaratkan kalau nikah *mut'ah*

⁷² Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 2, h. 1025.

pernah dibolehkan oleh Rasulullah saw. Kebolehan tersebut kemudian di-*nasakh* dengan pelarangan yang menegaskan kalau nikah *mut’ah* telah diharamkan sampai hari kiamat. Larangan Rasulullah atas praktik nikah *mut’ah* pada hadis di atas diawali oleh hadis-hadis *marfu’* lainnya yang memuat pembolehan dan pengharaman nikah *mut’ah*. Hadis-hadis tersebut dirangkum dengan sangat apik oleh Imam Muslim dalam satu bab pada kitab *Sahih*-nya serta dinamai bab tersebut oleh Imam an-Nawawi (pensyarah *Sahih Muslim*) dengan bab *Nikahal-Mut’ahwa Bayan Annahu Ubihashumma Nusikha summa Ubihashumma Nusikha wa Istaqarra Tahrimuhu ila Yaum al-Qiyamah*.

Imam an-Nawawi, setelah mencermati hadis-hadis tentang pembolehan dan pengharaman nikah *mut’ah* tersebut, menyimpulkan bahwa pembolehan nikah *mut’ah* dan pengharamannya oleh Rasulullah saw., masing-masing terjadi dua kali. Nikah *mut’ah* dibolehkan Rasulullah saw. pada awal-awal perkembangan Islam (sebelum terjadinya perang Khaibar). Kemudian nikah *mut’ah* tersebut dilarang Rasulullah saw. pada peristiwa perang Khaibar. Selanjutnya, nikah *mut’ah* dibolehkan lagi oleh Rasulullah pada peristiwa *Fath Makkah* selama tiga hari. Setelah tiga hari, Rasulullah saw. mengharamkan lagi nikah *mut’ah* untuk selama-lamanya, sebagaimana yang termaktub dalam hadis *marfu’* riwayat Sabrah al-Juhani di atas.⁷³

Kembali pada permasalahan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat, dalam menyikapi ketidaksejajaran

(*mukhalafah*) matan hadis *mauquf* tersebut dengan matan hadis *marfu’*, pensyarah *Sahih Muslim* menakwilkan perkataan Jabir bin ‘Abd Allah dalam matan hadis *mauquf* tersebut untuk menghilangkan *mukhalafah*-nya dengan matan hadis *marfu’* yang memuat pengharaman abadi nikah *mut’ah*. Imam an-Nawawi misalnya, menjelaskan bahwa sahabat (termasuk Jabir bin ‘Abd Allah) yang melakukan nikah *mut’ah* pada masa Khalifah Abu Bakr as-Siddiq ra. dan Khalifah ‘Umar binal-Khattab ra. belum menerima keterangan yang menyatakan bahwa kebolehan melakukan nikah secara *mut’ah* tersebut telah di-*nasakh*. Adapun lafaz حَتَّى نَهَانَا عَنْهُ (hingga ‘Umar melarang melakukan nikah *mut’ah*), lanjut Imam an-Nawawi, maksudnya adalah ketika Jabir bin ‘Abd Allah telah menerima keterangan bahwa kebolehan nikah *mut’ah* tersebut telah di-*nasakh*.⁷⁴

Pendapat yang sama dengan pendapat Imam an-Nawawi di atas dikemukakan juga oleh pensyarah *Sahih Muslim* lainnya, seperti Imam al-Maziri dan al-Qadi ‘Iyad yang menyebutkan bahwa sahabat yang mempraktikkan nikah *mut’ah* pada masa Khalifah Abu Bakr as-Siddiq ra. dan Khalifah ‘Umar binal-Khattab ra. belum mengetahui perihal pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut’ah* tersebut oleh Rasulullah saw. Khalifah ‘Umar kemudian melarang para sahabat tersebut melakukan nikah *mut’ah*. Larangan ‘Umar tersebut dipahami sebagai *ta’kid* (penguat) terhadap pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut’ah* yang telah ditetapkan Rasulullah dan dipahami sebagai penyebarluasan berita perihal pe-

⁷³Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarf An-Nawawi, *op. cit.*, Juz 9, h. 255 dan 258

⁷⁴*Ibid.*, Juz 9, h. 261 dan h. 265.

nasakh-an kebolehan nikah *mut'ah* tersebut.⁷⁵

Takwilan yang dikemukakan para pensyarah *Sahih Muslim* di atas menghilangkan *mukhalafah* (ketidaksejajaran) matan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat dengan matan hadis *marfu'* yang memuat pengharaman abadi nikah *mut'ah*. Sebagaimana yang telah dibahas pada uraian di atas, *mukhalafah*, di samping *tafarrud*, merupakan unsur dari *syuzuz*. Adapun terkait penyendirian perawi (*tafarrud*) dalam periwayatan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat ini, tidak ditemukan *tafarrud* perawi pada periwayatan hadis *mauquf* tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel ranji sanad di atas.

Konsistensi Imam Muslim dalam Menerapkan Kriteria Kesahihan Hadisnya terhadap Hadis *Mauquf* tentang Praktik Nikah *Mut'ah* Pada Masa Sahabat

Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi *tafarrud* (penyendirian) perawi dalam meriwayatkan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat. Kemudian terkait *mukhalafah*, para pensyarah *Sahih Muslim* menghilangkan *mukhalafah* tersebut dengan menakwilkan ucapan sahabat dalam matan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat. Takwilan yang dimaksud adalah para sahabat yang

mempraktikkan nikah *mut'ah* pasca wafatnya Rasulullah tersebut (termasuk Jabir bin 'Abd Allah) belum mengetahui *pe-nasakh-an* kebolehan nikah *mut'ah* serta pengharamannya secara abadi (sampai hari kiamat), sehingga mereka masih terus mempraktikkan nikah *mut'ah*.

Pertanyaan yang patut diajukan, tepatkah takwilan tersebut? Untuk menjawabnya, perlu dianalisis sejarah sahabat yang terlibat praktik nikah *mut'ah* pasca wafatnya Rasulullah saw. (pada masa sahabat) sehingga diketahui apakah ketidaktahuan sahabat tentang *pe-nasakh-an* kebolehan nikah *mut'ah* memang menjadi sebab mereka masih mempraktikkan nikah *mut'ah*.

Berikut ini analisis sejarah (riwayat hidup) tiga orang sahabat yang disebut mempraktikkan nikah *mut'ah* pasca wafatnya Rasulullah:

1. Jabir bin 'Abd Allah ra.

Jabir yang dimaksud ialah Jabir bin 'Abd Allah bin 'Amr bin Haram bin S|a'labah al-Khazraj al-Ansari.⁷⁶ Jabir bin 'Abd Allah merupakan sahabat yang menjadi sumber hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat yang termaktub dalam *Sahih Muslim*. Selain menginformasikan terjadinya praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat, Jabir juga mengaku terlibat mempraktikkan nikah *mut'ah* pasca wafatnya Rasulullah saw. tersebut.

Jabir bin 'Abd Allah ra. tercatat mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah saw., kecuali perang Badar dan perang Uhud.⁷⁷ Ini berarti, Jabir bin

⁷⁵ Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Ali bin 'Umar al-Maziri, *al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim*, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 1987), Juz 2, h. 130. Lihat juga: al-Qadi 'Iyad, *Ikmal al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim*, (ttp.: Dar al-Wafa' li at-Taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), Juz 4, h. 533

⁷⁶ Jamal ad-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *op. cit.*, Juz 4, h. 443-444

⁷⁷ *Ibid.*, Juz 4, h. 448. Lihat juga: *Ibid.*, Juz 4, h. 448-449 dan Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 3, h. 1448.

'Abd Allah terlibat atau ikut serta dalam perang Khaibar yang di dalamnya terjadi pengharaman nikah *mut'ah* serta ikut serta dalam *Fath Makkah* yang di dalamnya juga terjadi pengharaman nikah *mut'ah*, bahkan pengharaman abadi nikah *mut'ah*. Berdasarkan realitas sejarah tersebut, sulit mengatakan Jabir bin 'Abd Allah tidak mengetahui pengharaman abadi nikah *mut'ah* (pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut'ah* oleh Rasulullah) sehingga masih terus mempraktikkan nikah *mut'ah* pasca wafatnya Rasulullah (pada masa sahabat).

Kemungkinan Jabir bin 'Abd Allah tidak mengetahui pengharaman abadi nikah *mut'ah* oleh Rasulullah semakin kecil mengingat pengharaman abadi nikah *mut'ah* tersebut disampaikan Rasulullah dengan cara berkhotbah di hadapan orang banyak.⁷⁸ Artinya, pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut'ah* dan pengharamannya sampai hari kiamat oleh Rasulullah itu didengar dan disaksikan oleh banyak sahabat yang hadir dalam peristiwa *Fath Makkah*.

Agaknya praktik nikah *mut'ah* Jabir bin 'Abdillah pada masa sahabat (pasca wafatnya Rasulullah) tidak disebabkan oleh

ketidaktahuannya dengan pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut'ah* (pengharaman abadi nikah *mut'ah*) oleh Rasulullah karena realitas sejarah justru menguatkan kalau ia telah mengetahui perihal pe-*nasakh*-an tersebut. Pada hemat penulis, sebab atau dasar Jabir bin 'Abd Allah masih mempraktikkan nikah *mut'ah* pasca wafatnya Rasulullah adalah fatwa atau pendapat Ibn 'Abbas yang membolehkan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat karena meng-*qiyas*-kan nikah *mut'ah* pada bangkai, darah, dan daging babi yang boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat.⁷⁹ Hal ini diperkuat oleh riwayat

⁷⁹Fatwa Ibn 'Abbas terkait nikah *mut'ah* ini tergambar dalam hadis *mauquf* berikut:

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاذَا صَنَعْتَ؟ ذَهَبْتَ الرِّكَابِ بِفَتْيَاكَ، وَقَالَ فِيهِ الشُّعْرَاءُ، فَقَالَ: وَمَا قَالُوا؟ قَالَ: قَالَ الشَّاعِرُ:

أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِبَ هَلْ لَكَ فِي فِتْيَا ابْنِ

عَبَّاسٍ

يَا صَاحِبَ هَلْ لَكَ فِي بَيْضَاءَ بَهَكْنَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصَدَّرِ النَّاسِ؟ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُنْهَالِ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ. وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الْآخَرَ: هَلْ لَكَ فِي رِخْصَةِ الْأَطْرَافِ آيَسَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَا هَذَا أَرَدْتُ ، وَمَا بِهِذَا أَفْتَيْتُ فِي الْمُنْتَعَةِ ، إِنَّ الْمُنْتَعَةَ لَا تَحُلُّ إِلَّا لِمُضْطَرِّ إِلَّا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ وَالِدَّمَ وَلَحْمِ الْحَنْزِيرِ "

Artinya: "Ia berkata: dan Ibn Wahb telah menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim telah mengabarkan kepada saya, dari al-Hasan bin 'Umarah, dari al-Minhal bin 'Amr, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Saya berkata kepada Ibn 'Abbas: Apa yang telah kamu perbuat? Telah berlalu banyak orang dengan fatwamu dan para penyair mengatakannya dalam gubahannya. Ibn 'Abbas berkata: Apa yang mereka katakan? Sa'id bin Jubair menjawab: Penyair berkata: "Saya berkata kepada orang tua tatkala lama masa tertahannya. Hai kawan, mengapa kamu tidak mengambil fatwa Ibn 'Abbas? Hai kawan, mengapa kamu tidak menikahi seorang wanita? Ia akan menjadi tempat peraduanmu hingga keluarnya manusia." Adapun pada riwayat Abu Khalid dari al-Minhal: "Saya telah

⁷⁸Redaksi matan yang lain dari hadis *marfu'* tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah menyampaikan pengharaman abadi nikah *mut'ah* dengan cara berkhotbah di antara sudut dan pintu Ka'bah. Redaksi matan tersebut, yakni:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرَّجْنِ

وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُعْمَيْرٍ

Artinya: "Saya melihat Rasulullah saw. berdiri di antara sudut dan pintu (Ka'bah) dan ia berkata: seperti hadis Ibn Numair (hadis tentang pengharaman nikah *mut'ah* oleh Rasulullah saw. sampai hari kiamat)." Lihat: Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 2, h. 1025

hadis Jabir sendiri yang mengisyaratkan kalau Jabir mengetahui fatwa Ibn ‘Abbas tersebut.⁸⁰ Tidak hanya Jabir bin ‘Abd Allah, beberapa sahabat lainnya juga mempraktikkan nikah *mut’ah* karena berdasar pada fatwa Ibn ‘Abbas. Hal ini diindikasikan oleh syair para penyair ketika itu sebagaimana yang termaktub dalam hadis tentang fatwa Ibn ‘Abbas mengenai nikah *mut’ah* tersebut.⁸¹

Adapun untuk Ibn ‘Abbas sendiri, juga sulit menyebutnya tidak mengetahui *pe-nasakh-an* kebolehan nikah *mut’ah* oleh Nabisaw., mengingat ia telah ditegur dan diberitahu ‘Ali bin Abi Talib perihal

berkata kepada orang tua tatkala lama masa tertahannya.” Ia berkata pada bait yang lain: “Sungguh telah diperbolehkan anggota wanita untukmu.” Kemudian Ibn ‘Abbas berkata: Tidak ini yang saya maksud dan tidak untuk ini saya berfatwa tentang nikah *mut’ah*. Sesungguhnya nikah *mut’ah* tidak halal kecuali untuk orang yang terpaksa (dalam keadaan darurat). Ketahuilah, hanyalah nikah *mut’ah* itu seperti bangkai, darah, dan daging babi (hukumnya tidak halal, kecuali dalam keadaan darurat).” Lihat: Ahmad bin al-Husain bin ‘Alial-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Juz 7, h. 334

⁸⁰ H.R. Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ، «تَمَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَيُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196]، كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ، وَأَيُّمُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوْتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

Lafazh الحديث pada hadis riwayat Muslim di atas menunjukkan kalau Jabir bin ‘Abd Allah telah mengetahui fatwa Ibn ‘Abbas tersebut. Lihat: Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 2, h. 885.

⁸¹Lihat: Ahmad bin al-Husain bin ‘Alial-Baihaqi, *loc. cit.*

pengharaman nikah *mut’ah* oleh Rasulullah⁸² serta disindir dan diperingatkan oleh Ibn az-Zubair.⁸³ Selain itu, kalaulah Ibn

⁸² H.R. Muslim:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَلِّمُ فِي مَنَعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْخَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

Artinya: “Muhammad bin ‘Abd Allah bin Numair telah menceritakan kepada kami, ayah saya telah menceritakan kepada kami, ‘Ubaid Allah telah menceritakan kepada kami, dari Ibn Syihab, dari al-Hasan dan ‘Abd Allah, keduanya anak Muhammad bin ‘Ali, dari ayah keduanya, dari ‘Ali, bahwasanya ia mendengar Ibn ‘Abbas bersikap lunak terkait nikah *mut’ah*, lalu ‘Ali berkata: Sebentar wahai Ibn ‘Abbas! Sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarang nikah *mut’ah* pada hari Khaibar (peristiwa perang Khaibar) dan melarang memakan daging keledai jinak.” Lihat: Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairian-Naisaburi, *op. cit.*, Juz 2, h. 1028

⁸³ H.R. Muslim:

وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَزُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتَنُونَ بِالْمُتْعَةِ»، يُعْرِضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجَلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «فَجَرَّبْتُ بِنَفْسِكَ، فَوَاللَّهِ، لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجِمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ»

Artinya: “Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada saya, Ibn Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, Ibn Syihab berkata: ‘Urwah bin az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ‘Abd Allah bin az-Zubair berdiri di Makkah, lalu berkata: Sesungguhnya ada orang-orang yang Allah telah membutakan hatinya sebagaimana Allah telah membutakan matanya. Mereka memfatwakan bolehnya nikah *mut’ah*. Ia menyindir seseorang, kemudian orang tersebut menyerunya dan berkata: Sungguh kamu adalah orang yang kaku dan keras. Sungguh nikah *mut’ah* telah dilakukan pada masa imam orang-orang yang bertakwa (maksudnya

‘Abbas belum mengetahui pengharaman nikah *mut’ah* tersebut, artinya ia hanya mengetahui penghalalannya, tentulah ia tidak akan menfatwakan haramnya nikah *mut’ah* dalam kondisi tidak darurat (terpaksa) dan boleh dalam kondisi darurat. Akan tetapi, tentulah Ibn ‘Abbas akan berfatwa menghalalkannya secara mutlak sebagaimana *mantuq hadismarfu* yang membolehkannya. Pemahaman yang tepat pada hemat penulis adalah bahwa Ibn ‘Abbas telah mengetahui pengharaman Rasulullah terhadap nikah *mut’ah* tersebut. Hanya saja, Ibn ‘Abbas, sebagaimana yang telah disinggung di atas, memandang pengharaman nikah *mut’ah* tersebut sama seperti pengharaman bangkai, darah, dan daging babi. Seperti bangkai, darah, dan daging babi yang boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat, nikah *mut’ah* juga boleh dipraktikkan dalam kondisi darurat. Demikian fatwa Ibn ‘Abbas.

2. ‘Amr bin Hurais ra.

Ia adalah ‘Amr bin Hurais bin ‘Amr bin ‘Usman bin ‘Abd Allah.⁸⁴ ‘Amr bin Hurais wafat pada tahun 85 H. Sementara ketika Nabi saw. wafat, ‘Amr bin Hurais baru berusia dua belas tahun.⁸⁵ Ini berarti,

Rasulullah saw.). Kemudian Ibn az-Zubair berkata kepadanya: Lakukanlah sendiri olehmu. Maka demi Allah, sungguh jika kamu melakukannya, pasti akan saya rajam kamu dengan batu-batumu.” Lihat: *Ibid.*, Juz 2, h. 1026. Orang yang disindir dan diperingatkan oleh Ibn az-Zubair dalam hadis riwayat Muslim tersebut ialah Ibn ‘Abbas. Lihat: Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarfan-Nawawi, *op. cit.*, Juz 9, h. 267

⁸⁴Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd al-Bar, *al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashab*, (Kairo: Nahdah Misr, 1928), Juz 3, h. 1172

⁸⁵*Ibid.*

‘Amr bin Hurais lahir setahun sebelum hijrah karena Nabi Muhammad saw. wafat pada tahun 11 H.⁸⁶

Berdasarkan data sejarah di atas, dapat diketahui bahwa ketika terjadi *Fath Makkah* (tahun 8 H) yang di dalamnya terjadi pengharaman abadi nikah *mut’ah*, ‘Amr bin Hurais berusia sembilan tahun. Dalam usianya tersebut, ‘Amr bin Hurais besar kemungkinan tidak ikut serta dalam *Fath Makkah*. Selain itu, juga tidak ditemukan informasi yang menyebut ia terlibat atau ikut serta dalam *Fath Makkah*. Adapun ketika terjadi perang Khaibar (tahun 7 H) yang di dalamnya juga terjadi pengharaman nikah *mut’ah* oleh Rasulullah, usia ‘Amr bin Hurais baru delapan tahun. Dalam usia tersebut, kemungkinan besar ‘Amr bin Hurais juga tidak terlibat dalam perang Khaibar. Di samping itu, juga tidak ditemukan riwayat yang menyebut keikutsertaannya dalam perang Khaibar. Ketidakikutsertaan ‘Amr bin Hurais dalam perang Khaibar dan *Fath Makkah* tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan besar ‘Amr bin Hurais memang belum mengetahui pengharaman abadi nikah *mut’ah* oleh Rasulullah (pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut’ah*), sehingga ia masih mempraktikkan nikah *mut’ah* pasca wafatnya Rasulullah (pada masa sahabat). Tegasnya, penyebab ‘Amr bin Hurais masih mempraktikkan nikah *mut’ah* adalah ketidaktahuannya dengan pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut’ah*, bukan fatwa Ibn ‘Abbas yang membolehkan nikah *mut’ah* dalam kondisi darurat. Tesis ini semakin diperkuat dengan tidak ditemukannya riwayat yang menyebutkan ‘Amr bin

⁸⁶Imad ad-Din Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Kasir ad-Dimasyqi, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, (Gizah: Hijr, 1997), Juz 8, h. 5

Hurais mengetahui fatwa Ibn ‘Abbas tersebut.

3. Rabi’ah bin Umayyah ra.

Ia adalah Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Ia tercatat sebagai salah seorang sahabat Nabi saw.⁸⁷ Rabi’ah bin Umayyah ialah salah seorang sahabat yang mempraktikkan nikah *mut’ah* pasca wafatnya Rasulullah (pada masa kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khattab), sebagaimana yang diinformasikan hadis Khaulah binti Hakimdi atas. Tidak banyak informasi yang ditemukan mengenai riwayat hidup Rabi’ah bin Umayyah. Termasuk tidak ditemukan informasi yang menyebut kalau ia ikut serta dalam perang Khaibar dan peristiwa *Fath Makkah* yang pada dua momen tersebut terjadi pengharaman nikah *mut’ah* oleh Rasulullah saw. Berdasarkan hal tersebut, besar kemungkinan Rabi’ah bin Umayyah memang tidak mengetahui pengharaman nikah *mut’ah* oleh Rasulullah (pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut’ah*), sehingga ia masih mempraktikkan nikah *mut’ah* pada masa sahabat, tepatnya masa kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khattab.

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, di antara sahabat ada yang memang belum mengetahui pengharaman abadi nikah *mut’ah* (pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut’ah*) oleh Rasulullah sehingga masih terus mempraktikkan nikah *mut’ah* pasca wafatnya Rasulullah (seperti ‘Amr bin Hurais dan Rabi’ah bin Umayyah). Selain itu, ditemukan juga di antara sahabat yang telah mengetahui pe-*nasakh*-an kebolehan nikah *mut’ah* tersebut, tetapi masih mempraktikkan

nikah *mut’ah* pasca wafatnya Rasulullah (pada masa sahabat) karena berdasar pada fatwa Ibn ‘Abbas yang membolehkan nikah *mut’ah* dalam kondisi darurat. Di antara sahabat yang termasuk dalam kelompok yang disebut terakhir adalah Jabir bin ‘Abd Allah yang notabene menjadi sumber hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat dalam *Sahih Muslim*. Oleh karena itu, takwilan pensyarah *Sahih Muslim* terhadap praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat tersebut tidak tepat digeneralisasi pada semua sahabat.

Dua jenis takwilan di atas (sahabat masih mempraktikkan nikah *mut’ah* karena belum mengetahui pe-*nasakh*-an kebolehanannya dan sahabat masih mempraktikkan nikah *mut’ah* karena berdasar pada fatwa Ibn ‘Abbas) menghilangkan *mukhalafah* matan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat dengan matan hadis *marfu’* yang memuat pengharaman abadi nikah *mut’ah*. Akibatnya, *mukhalafah*, sebagaimana *tafarrud*, tidak terpenuhi pada kasus hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat. Tidak terpenuhinya *mukhalafah* dan *tafarrud* tersebut menunjukkan kalau matan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat ini selamat dari *syuzuz*. Selain itu, penulis juga tidak menemukan ‘illah pada matan hadis *mauquf* tersebut. Selamatnya matan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat ini dari *syuzuz* dan ‘illah mengindikasikan kesahihan matan hadis *mauquf* tersebut.

Terbuktinya kesahihan matan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut’ah* pada masa sahabat serta sanadnya yang berkualitas *hasan li*

⁸⁷ Iz ad-Din bin al-Asir al-Jazari, *Asad al-Gabah fi Ma’rifah as-Sahabah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), Juz 2, h. 258

gairih menunjukkan kalau Imam Muslim konsisten dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya pada kasus hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat tersebut.

Terkait term *hasan li gairih* dan hubungannya dengan konsistensi Imam Muslim di atas, meskipun istilah tersebut tidak ditemukan dalam literatur Imam Muslim, namun konsep *hasan li gairih* juga tersirat dalam penjelasan kriteria kesahihan hadis Imam Muslim, khususnya dalam kriteria ke-*dabit*-an para perawi. Dalam hemat Imam Muslim, perawi *dabit* bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis. Hanya saja kesalahan tersebut jarang dilakukannya.⁸⁸ *Mafhum mukhalafah*-nya, perawi yang tidak *dabit* bukan berarti tidak pernah melakukan periwayatan hadis secara benar. Hanya saja periwayatannya terhadap hadis yang dilakukan secara benar tersebut jarang terjadi. Menurut Imam Muslim, riwayat perawi yang tidak *dabit* yang didukung oleh riwayat perawi *siqah*, dipandang sebagai riwayat yang benar dan dapat diterima.⁸⁹ Riwayat yang seperti itulah yang diistilahkan oleh ulama setelah Imam Muslim dengan *hasan li gairih*.

Pada uraian di atas terlihat bahwa konsep *hasan li gairih*, walau tidak disebut secara eksplisit oleh Imam Muslim, juga ada dalam kriteria kesahihan hadis Imam Muslim. Berdasarkan hal ini, selain jalur sanad berkualitas sahih, jalur sanad berkualitas *hasan li gairih* yang terdapat dalam *Sahih Muslim* juga dapat menjadi indikator konsistensi Imam

Muslim dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya.

Kemudian penting juga dicatat, adanya fatwa Ibn 'Abbas dan kritikan sahabat lain (seperti 'Ali bin Abi Talib dan Ibn az-Zubair) terhadap fatwa tersebut menunjukkan kalau sahabat tidak satu suara mengenai hukum nikah *mut'ah* pasca wafatnya Rasulullah. Di kalangan sahabat ketika itu, berkembang dua pendapat terkait hukum nikah *mut'ah*. Pendapat pertama, mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Pendapat kedua, mengharamkan nikah *mut'ah*, hanya saja dibolehkan dalam kondisi darurat (seperti: dalam kondisi peperangan atau dalam kondisi perjalanan jauh) karena meng-*qiyas*-kannya pada pengharaman bangkai, darah, dan daging babi, yang mana hal-hal tersebut dibolehkan dikonsumsi dalam kondisi darurat. Dua pendapat sahabat ini bertemu (sepakat) pada satu titik, yakni sama-sama mengharamkan nikah *mut'ah* dalam kondisi tidak darurat.

Penulis sendiri, cenderung memilih dan menguatkan pendapat yang mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak (termasuk dalam kondisi darurat). Alasannya, penghalalan nikah *mut'ah* pada masa Rasulullah hanyalah dalam kondisi darurat. Penghalalan dalam kondisi darurat itulah kemudian yang di-*nasakh* oleh Rasulullah. Tegasnya, *nasakh* Rasul tersebut adalah *nasakh* terhadap kebolehan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat (sebagaimana yang dipraktikkan sebelum pe-*nasakh*-an). Dengan kata lain, peluang pelaksanaan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat itu pun ditiadakan oleh hadis *marfu'* yang memuat pengharaman abadi nikah *mut'ah* (pe-

⁸⁸Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarfan-Nawawi, *op. cit.*, Juz 1, h. 82

⁸⁹*Ibid.*, Juz 1, h. 38 dan 47

nasakh-an kebolehan nikah *mut'ah*). Alasan lainnya, *qiyas* yang digunakan Ibn 'Abbas tersebut kurang tepat, karena darurat pada persoalan makan-minum tidak sama dengan darurat pada persoalan pernikahan. Darurat dalam hal makan dan minum, menyebabkan kehilangan nyawa jika tidak dipenuhi. Hal yang demikian tidak terjadi pada persoalan pernikahan.

Pengharaman nikah *mut'ah* secara mutlak tersebut semakin tepat, mengingat sebagian sahabat yang mempermudah fatwa Ibn 'Abbas sehingga mempraktikkan nikah *mut'ah* dalam kondisi tidak terpaksa (tidak darurat). Di sini dapat dilihat, sahabat yang notabene generasi terbaik saja dapat terjatuh pada sikap mempermudah fatwa tersebut, maka tentu kemungkinan terjadinya sikap mempermudah tersebut pada masa berikutnya yang semakin jauh dari generasi *salaf* akan lebih besar. Oleh karena itu, pada hemat penulis, lebih aman, selamat, dan maslahat menutup total pintu kebolehan menikah secara *mut'ah*.

Penutup

Sanad hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat yang terekam dalam *Sahih Muslim* berkualitas *hasan li gairih*. Sementara matan hadis *mauquf* tersebut berkualitas sahih yang ditandai oleh terhindarnya matan tersebut dari *syuzuz* dan *'illah*. Status *maqbul* sanad dan matan hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat ini mengindikasikan konsistensi Imam Muslim dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya terhadap hadis *mauquf* tersebut.

Demikianlah penelitian penulis terhadap kualitas hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat serta konsistensi Imam Muslim dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya terhadap hadis *mauquf* tersebut. Masih terdapat ruang bagi peneliti berikutnya untuk menyoroti hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat ini. Dari aspek sejarah misalnya, bagaimana pandangan umat Islam setelah masa pemerintahan 'Umar bin al-Khattab terhadap hadis *mauquf* yang memuat informasi terjadinya praktik nikah *mut'ah* sahabat pasca wafatnya Rasulullah serta pelarangan 'Umar terhadap praktik nikah *mut'ah* tersebut? Apakah pelarangan 'Umar tersebut efektif menghilangkan praktik nikah *mut'ah* serta fatwa kebolehan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat pada umat Islam setelah masa pemerintahan 'Umar? Kemudian, dalam bingkai kajian *living* hadis, menarik juga diteliti penerimaan pelaku nikah *mut'ah* dewasa ini terhadap hadis *mauquf* tentang praktik nikah *mut'ah* pada masa sahabat tersebut.

Daftar Kepustakaan

Buku

- Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadis, Versus Muhaddisin dan Fuqaha*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016
- 'Abbas, Wassi Allah bin Muhammad, *Ilmu 'Ilal al-Hadis wa Dauruhu fi Hifz as-Sunnah an-Nabawiyah*, Makkah, Jami'ah Umm al-Qura, tt.
- Baihaqi, al-Ahmad bin al-Husain bin 'Ali, *as-Sunan al-Kubra*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003

- Buchari, *Kaidah Keshahihan Matr Hadits*, Padang, Penerbit Azka, 2004
- Bukhari, al-, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd Allah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut, Dar Tuq an-Najah, tt.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Dimasyqi, ad-, 'Imad ad-Din Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Gizah, Hijr, 1997
- Ibn 'Abd al-Bar, Abu 'Umar Yusuf bin 'Abd Allah bin Muhammad, *al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashab*, Kairo, Nahdah Misr, 1928
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988
- , *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung, Penerbit Angkasa, 1987
- Jazari, al-, 'Iz ad-Din bin al-Asir, *Asad al-Gabah fi Ma'rifah as-Sahabah*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Khatib, al-, Muhammad 'Ajjaj, *Usul al-Hadis, 'Ulumuhu wa Mustalahuh*, Beirut, Dar al-Fikr, 1989
- Madani, al-, Malik bin Anas, *Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut, Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1985
- Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Kairo, Dar al-Ma'arif, tt.
- Maziri, al-, Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Ali bin 'Umar, *al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim*, Tunis, ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 1987
- Mizzi, al-, Jamal ad-Din Abu al-Hajjaj Yusuf, *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1983
- Naisaburi, an-, Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, tt.
- Nawawi, an-, Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarf, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Kairo, al-Matba'ah al-Misriyyah, 1929
- Nuri, an-, As-Sayyid Abu al-Ma'ati, *al-Jami' fi al-Jarh wa at-Ta'dil*, Beirut, 'Alim al-Kutub, 1992
- Rakhmat, Jalaluddin, "Pemahaman Hadis: Perspektif Historis," *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY, 1996
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 2009
- , *Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta, Lentera Hati, 2006
- Suyuti, as-, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, Madinah, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972
- Syahrazuri, asy-, Abu 'Amr 'Usman bin 'Abd ar-Rahman, *Muqaddimah Ibn as-Salahfi 'Ulum al-Hadis*, Beirut, Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1995
- Syaibani, asy-, Abu 'Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ttp., Mu'assasah ar-Risalah, 2001

- Sya'roni, Usman, *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008
- Tahhan, at-,Mahmud, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Jeddah, Haramain, tt.
- Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah Menurut Syiah*, Jakarta, Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014
- Yuslem, Nawir, *Metodologi Penelitian Hadis: Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2008
- Yusu'i, al-,Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugah waal-A'lam*, Beirut,Dar al-Masyriq,1986
- Z|ahabi,az-, Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad, *Mizan al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995
- Zahw, Muhammad Muhammad Abu, *al-Hadis wa al-Muhaddisun*, Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- Zuhaili, az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1985
- Zulkarnaini, *Kehujahan Qaul Sahabi (Kajian Terhadap Pemikiran Ushul Fikih dan Fikih Al-Syaukani)*, Jakarta, The Minangkabau Foundation, 2001

Jurnal dan Artikel

- Muhibbin, "Kajian Kritis Atas Kriteria Kesahihan Hadis-Hadis *Al-Jami' Al-Shahih*," *Autentisitas dan Otoritas Hadis Dalam Khazanah Keilmuan dan Tradisi Islam*, Yogyakarta,Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan LPPI UMY, 2004